



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI LPPM UNNES  
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko,  
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,  
Kampus Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229

Untuk Invensi dengan Judul : PERALATAN PENGEPON HIDROLIK UNTUK PEMOTONG  
KERTAS DAN EVAFOAM

Inventor : Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd.  
Danang Dwi Saputro, S.T., M.T.  
Dr Isnarto, M.Si.  
Dr. Muhammad Asikin, M.Pd.  
Dr. Masrukan, M. Si.

Tanggal Penerimaan : 27 November 2021

Nomor Paten : IDS000005067

Tanggal Pemberian : 18 Oktober 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  
Rahasia Dagang



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

**INFORMASI BIAYA TAHUNAN**

Nomor Paten : IDS000005067 Tanggal diberi : 18 Oktober 2022 Jumlah Klaim : 6  
 Nomor Permohonan : S00202110770 Tanggal Penerimaan : 27 November 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	27/11/2021-26/11/2022	17/04/2023	0	6	0	0	0	0	0
2	27/11/2022-26/11/2023	17/04/2023	0	6	0	0	0	0	0
3	27/11/2023-26/11/2024	28/10/2023	0	6	0	0	0	0	0
4	27/11/2024-26/11/2025	28/10/2024	0	6	0	0	0	0	0
5	27/11/2025-26/11/2026	28/10/2025	0	6	0	0	0	0	0
6	27/11/2026-26/11/2027	28/10/2026	1.950.000	6	50.000	1.950.000	0	0	1.950.000
7	27/11/2027-26/11/2028	28/10/2027	2.200.000	6	50.000	2.500.000	0	0	2.500.000
8	27/11/2028-26/11/2029	28/10/2028	2.750.000	6	50.000	3.050.000	0	0	3.050.000
9	27/11/2029-26/11/2030	28/10/2029	3.300.000	6	50.000	3.600.000	0	0	3.600.000
10	27/11/2030-26/11/2031	28/10/2030	3.850.000	6	50.000	4.150.000	0	0	4.150.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 17-04-2023 (tahun ke-1 s/d 2) adalah sebesar Rp.0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000005067 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 18 Oktober 2022

(51) Klasifikasi IPC <sup>8</sup> : B 26D 7/00	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SENTRA KI LPPM UNNES Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
(21) No. Permohonan Paten : S00202110770	(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd., ID Danang Dwi Saputro, S.T., M.T., ID Dr Isnarto, M.Si., ID Dr. Muhammad Asikin, M.Pd., ID Dr. Masrukan, M. Si., ID
(2) Tanggal Penerimaan: 27 November 2021	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(3) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	Pemeriksa Paten : Ir. Ikhsan, M.Si.
Tanggal Pengumuman: 06 Desember 2021	Jumlah Klaim : 6
Dokumen Pemanding: IDS000003279	

Judul Invensi : PERALATAN PENGEPON HIDROLIK UNTUK PEMOTONG KERTAS DAN EVAFOAM

Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan peralatan pengepon yang berbasis hidrolik digerakkan dengan seperangkat pompa hidrolik. Invensi yang bersangkutan digunakan untuk pemotongan bahan *evafoam* maupun kertas. Invensi dilengkapi dengan silinder hidrolik dengan kekuatan 1500 Kg, pompa hidrolik bertekanan 220 bar dan penggerak motor listrik 1 phase dengan daya 6 Hp.

